




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>

ISSN: 2774-8391



Konsep Kedaulatan Dalam Islam

Almadani¹, Nia Putri Ramadhani Polem², Salsabilla Azhara Ritonga³, Febriani Br Ginting⁴, Dhea Amelia Nanda Lubis⁵, Mara Halim⁶, Ryanda Iqbal Pradipta Widadi⁷, Aminuddin⁸

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: almadani0706@gmail.com¹, polemnia4@gmail.com²,
ritongasalsa25@gmail.com³, febrianibrginting2020@gmail.com⁴,
dheaameliananda12@gmail.com⁵, mara0404222026@uinsu.ac.id⁶,
ryandaiqbaal@gmail.com⁷, aminuddin8607@gmail.com⁸

ABSTRAK

Kedaulatan dalam Islam memiliki fondasi yang berbeda dari konsep kedaulatan dalam sistem politik modern. Dalam pandangan Islam, kedaulatan tertinggi tidak berada di tangan manusia atau negara, melainkan sepenuhnya di tangan Allah SWT. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menyatakan bahwa Allah adalah sumber hukum tertinggi dan segala bentuk aturan atau undang-undang harus merujuk kepada kehendak-Nya. Sebagai refleksi dari kedaulatan Allah, manusia diamanahkan sebagai khalifah (wakil) di muka bumi yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum-hukum Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan ekonomi.

Sistem pemerintahan dalam Islam tidak berfokus pada demokrasi atau monarki sebagaimana yang dikenal dalam konteks Barat, melainkan pada penerapan syariah dan prinsip keadilan Ilahiah. Kedaulatan dalam Islam juga menekankan konsep kepemimpinan yang adil, musyawarah, dan keharusan untuk menjalankan hukum Allah dengan penuh tanggung jawab. Ketaatan kepada pemimpin diperbolehkan selama pemimpin tersebut mengikuti aturan Allah. Dengan demikian, kedaulatan dalam Islam bersifat vertikal (antara Allah dan manusia) dan horizontal (antara pemimpin dan umat), yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai kebaikan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci : Kedaulatan, Islam, Syariah, Khalifah, Hukum Allah

ABSTRACT

Sovereignty in Islam has a different foundation from the concept of sovereignty in modern political systems. In the Islamic view, the highest sovereignty is not in the hands of humans or countries, but entirely in the hands of Allah SWT. This principle is emphasized in various teachings of the Qur'an and Hadith which state that Allah is the highest source of law and all forms of rules or laws must refer to His will. As a reflection of Allah's sovereignty, humans are entrusted as caliphs (representatives) on earth who are responsible for enforcing Allah's laws in all aspects of life, including politics, social, and economics.

The system of government in Islam does not focus on democracy or monarchy as known in the Western context, but rather on the application of sharia and the principle of divine justice. Sovereignty in Islam also emphasizes the concept of just leadership, deliberation, and the obligation to carry out Allah's law with full responsibility. Obedience to the leader is permitted as long as the leader follows Allah's rules. Thus, sovereignty in Islam is vertical (between Allah and humans) and horizontal (between leaders and people), all of which are aimed at achieving goodness and justice for the entire community. Keywords: Sovereignty, Islam, Sharia, Caliph, Allah's Law

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang telah diturunkan oleh Allah, Islam merupakan agama yang suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril A.S dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Islam lebih dikenal dengan kosep ketauhidannya dibandingkan dengan konsep politiknya, Agama Islam lahir sebagai agama yang menyeru akan kebaikan dan menata kembali agama samawi (agama yang diturunkan langsung oleh Allah) yang telah melenceng dari ajaran aslinya. Akan tetapi, ada asumsi kuat dari kalangan orientalis Barat mengatankan bahwasanya agama Islam tidak memiliki system perpolitikan yang sesuai dengan ajaran-ajarannya. Karena asumsi demikian ajaran agama Islam tidak memiliki dan tidak mendapatkan tupoksinya sebagai pengajaran moral dan etika bernegara dalam tatanan dunia saat ini.

Dalam cacatan tinta sejarah emas, dibawah pimpinan Rasulullah SAW Islam dating dengan dengan membawa nilai-nilai yang positif membawa hal-hal yang baru tentang bagaimana hidup bermasyarakat sehingga menjadikan Islam lebih memiliki adab dan dan tatakrama. Hal ini bisa kita temui dan bisa kita baca dalam Piagam Madinah. Dokumen ini juga merupakan salah satu bukti yang tertulis bagaimana Rasulullah SAW memulai tatacara bernegara dengan menjunjung asas-asas islam yang toleran dan modern yang sebagaimana di ikuti di zaman masa kini.

Pembahasan politik tidak jauh dari pembahasan yang berkaitan dengan wilayah kekuasaan, otoritas kekuasaan, pengelola kekuasaan, berdasarkan itu pula maka muncullah berbagai pemikiran dan teori terkait dengan politik. Para pemikir tradisional beranggapan bahwa segala bentuk kekuasaan ialah suatu perkara hal yang kongkrit dan yang bersumber dari legistimasi rakyat sehingga terdapat slogan yang berbunyi “ Suara Rakyat Suara Tuhan”.

Kedaulatan adalah konsep tertinggi didalam sebuah Agama dan Negara yang tidak bisa ditambah ataupun dikurangi bahkan diintervensi oleh pihak-pihak atau negara lain. Didalam sebuah Analisa tentang sebuah konsep kekuasaan, gagasan atas kedaulatan yang menjadi sebuah konsep hakekat tentang sebuah kekuasaan tertinggi adalah Ketika mengambil keputusan tertinggi, yang dimaksud hakekat dalam sebuah negara tertentu, melainkan hakikat yang diciptakan oleh negara itu sendiri, terkait hakekat Negara, Plato berpendapat “ negara itu dapat diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan didalam negara tersebut, karena negara itu dapat dikatakan adalah suatu keluarga yang besar” (Soehino, 2001).

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang secara konstitusional dan fundamental tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Dalam alinea tersebut, ditegaskan bahwa salah satu dasar negara adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal ini mencerminkan bahwa proses pengambilan keputusan di Indonesia harus dilandasi oleh

kebijaksanaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta melibatkan perwakilan rakyat secara adil dan bijaksana (Ridho, 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami konsep kedaulatan dalam Islam dari sumber-sumber utama, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya pemikir Islam. Pendekatan normatif juga akan digunakan untuk menganalisis konsep kedaulatan dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk mengkaji konsep kedaulatan dalam Islam berdasarkan teks-teks dan literatur yang ada. Penelitian ini akan berfokus pada eksplorasi dan analisis mendalam terhadap doktrin Islam mengenai kedaulatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengeksplorasi konsep kedaulatan dalam Islam.

Teknik analisis isi digunakan untuk menelaah teks-teks primer dan sekunder, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk memahami konsep ini dari sudut pandang hukum Islam. Langkah-langkah penelitian meliputi pengumpulan literatur, klasifikasi data, analisis teks, dan interpretasi hasil analisis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan menerapkan konsep kedaulatan dalam sistem politik Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kedaulatan dan Pembagiannya

Kedaulatan berasal dari kata Latin "suprenus", yang dalam bahasa Inggris disebut "sovereignty", dalam bahasa Perancis dikenal sebagai "souveraineté", dalam bahasa Belanda disebut "sovereyn", dan dalam bahasa Italia disebut "sperenus", yang semuanya mengandung makna tertinggi. Secara etimologis, kata kedaulatan juga berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata "dala", "yaḍullu", dan "ḍaulatan" atau dalam bentuk jamak "ḍuwul", yang pada awalnya berarti perubahan atau pergantian. Kata "daulat" sendiri merujuk pada makna kekuasaan.

Dengan demikian, kedaulatan dalam berbagai bahasa dapat diartikan sebagai wewenang tertinggi dalam suatu kesatuan politik. Kedaulatan adalah konsep yang merujuk pada kekuasaan tertinggi dalam negara (Asshidiqie, 2008). Mahmud Yunus, selain memberikan makna dasar kata "duwal" sebagai perubahan atau pergantian, juga memberi arti kerajaan, negara, atau kekuasaan (Yunus, 1989).

Sebagaimana telah dijelaskan, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum atau kehendak dalam suatu negara. Secara dasar, kedaulatan memiliki empat sifat utama. Pertama, sifat permanen, artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu berdiri. Kedua, sifat asli, yaitu kedaulatan yang tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ketiga, sifat bulat atau tidak terbagi, yang menunjukkan bahwa kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara. Keempat, sifat tak terbatas, yang berarti kekuasaan tersebut tidak dibatasi oleh siapa pun. Apabila kekuasaan ini terbatas, maka ciri bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi akan hilang (Riyanto, 2006).

Kedaulatan memiliki dua bentuk yang masing-masing memiliki sistem yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Pertama, kedaulatan ke dalam, yang berarti negara

atau pemerintah memiliki hak untuk mengatur segala kepentingan rakyat atau negaranya melalui berbagai lembaga yang dibentuk oleh negara tersebut. Kedua, kedaulatan ke luar, yang berarti pemerintah memiliki kekuasaan yang independen, tidak terikat, dan tidak tunduk pada kekuatan lain selain ketentuan yang telah ditetapkan.

Jenis-Jenis Kedaulatan

- 1) Kedaulatan Tuhan berarti bahwa sumber atau asal dari suatu kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada seorang raja atau penguasa. Karena kehendak Tuhan tercermin dalam diri raja atau penguasa, maka raja dianggap sebagai utusan atau wakil Tuhan. Semua peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan, sehingga rakyat diwajibkan untuk mematuhi dan tunduk kepada perintah penguasa tersebut (Azhari, 2000).
- 2) Kedaulatan Raja adalah bentuk kedaulatan yang terpusat pada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Seorang raja dianggap sebagai perwujudan dari kehendak Tuhan dan cerminan kekuasaan-Nya. Agar negara tetap kuat dan kokoh, seorang raja harus memiliki kekuasaan yang mutlak tanpa batasan, sehingga rakyat diwajibkan untuk menyerahkan hak-hak dan kekuasaannya kepada raja demi kestabilan dan kelangsungan pemerintahan (Amiruddin, 2006).
- 3) Kedaulatan Negara adalah kekuasaan pemerintahan yang bersumber langsung dari negara itu sendiri. Karena kedaulatan berasal dari negara, maka negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, dan kekuasaan tersebut diserahkan kepada raja atas nama negara. Sebagai pemegang kedaulatan, negara berhak untuk membuat peraturan hukum, sehingga negara tidak wajib tunduk pada hukum yang berlaku bagi individu atau entitas lain (*ibid*, Hlm 104).
- 4) Kedaulatan Hukum adalah bentuk kekuasaan tertinggi yang mengharuskan bahwa kekuasaan negara bersumber pada hukum, sementara hukum itu sendiri berakar pada rasa keadilan dan kesadaran hukum. Berdasarkan teori ini, diharapkan sebuah negara dapat menjadi negara hukum, yang berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun rakyat harus selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku (*ibid*, Hlm 105).
- 5) Kedaulatan Rakyat adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang dikenal sebagai kontrak sosial. Pemimpin negara dipilih dan ditentukan berdasarkan kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam pemerintahan. Sebaliknya, penguasa negara wajib mengakui, melindungi hak-hak rakyat, dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan aspirasi rakyat. Jika penguasa negara tidak mampu menjamin hak-hak rakyat atau tidak dapat memenuhi aspirasi mereka, maka rakyat berhak untuk mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang baru (Ka'ba, 2005).

Kedaulatan Dalam Islam

Kedaulatan atau As-Siyadah adalah istilah yang berasal dari Barat dan memiliki pemahaman tertentu yang berlandaskan pada aqidah sekularisme. Dalam konteks ini, kata 'kedaulatan' merujuk pada kekuasaan untuk menangani dan menjalankan kehendak atau aspirasi tertentu (khalidi). Jika seseorang memiliki kendali atas aspirasi dirinya sendiri, maka ia dianggap memiliki kedaulatan atas dirinya. Namun, jika

aspirasi tersebut dikendalikan oleh pihak lain, maka orang tersebut menjadi hamba ('abdun) bagi pihak yang mengendalikan. Sebuah negara yang terjajah menjadi seperti hamba, di mana aspirasi rakyatnya telah diatur oleh penjajah. Dengan demikian, kedaulatan negara tersebut berada sepenuhnya dalam genggaman penjajah.

Sistem demokrasi memandang bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti rakyatlah yang memiliki hak untuk menangani dan mengendalikan aspirasi mereka. Rakyat berhak memilih pemimpin dan menyerahkan kewenangan untuk menangani aspirasi mereka kepada orang yang dipilih tersebut. Namun, dalam pandangan Islam, kedaulatan tidak berada di tangan rakyat, melainkan berada di tangan syara (hukum Allah), yang menjadi dasar utama dalam pengaturan kehidupan umat.

Allah Berfirman

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ
Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik" (Q.S Al An'am 57).

Jadi, kedaulatan tidak berarti melaksanakan apa yang dikehendaki oleh rakyat atau manusia. Oleh karena itu, baik rakyat maupun penguasa (khalifah) harus tunduk pada hukum syara' Inilah makna dari pernyataan "kedaulatan adalah milik Syara'". Rakyat tidak diperbolehkan mengikuti pendapat atau hukum yang bertentangan dengan hukum syara', apalagi jika mereka diperintah untuk melakukan perbuatan maksiat. Demikian pula, penguasa tidak akan menerima pendapat rakyat atau melaksanakan aspirasi mereka jika pendapat tersebut bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam. Misalnya, jika umat sepakat untuk menghalalkan perjudian atau perzinahan padahal perbuatan-perbuatan tersebut telah dengan tegas diharamkan oleh Allah SWT maka kesepakatan tersebut tidak akan memiliki nilai sedikit pun di sisi-Nya. Dalam perkembangan pemikiran para sarjana Muslim, terdapat dua penafsiran mengenai konsep kekuasaan, yaitu (Thaib, 2000):

- 1) Melihat kedaulatan dengan penekanan pada konsep kekuasaan hukum (nomolvasi).
- 2) Lebih cenderung kepada konsep Islam mengenai negara sebagai "devinedemocracy". Muhammad Muslehuddin berbeda dengan pandangan Barat yang menganggap kedaulatan ada di tangan rakyat. Ia berpendapat, bahwa dalam Islam kedaulatan itu ada di tangan Tuhan' Negara dalam perspektif Islam, menurutnya adalah:Is stateruled in Devine Law swchich precedeitandtow hose dictatesis has ideally to conform (Muslehuddin, 1980). Bahwa predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah "nomokrasi" (Islam)

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah.
3. Prinsip keadilan.
4. Prinsip persatuan.
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

6. Prinsip peradilan bebas.
7. Prinsip perdamaian.
8. Prinsip kesejahteraan.
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Dalam UUD 1945, cita ketuhanan dapat ditemukan dalam 3 rumusan, yaitu dua kali dalam pembukaan dan satu kali dalam Batang Tubuh. Sedangkan kata "agama" dirumuskan dua kali, masing-masing dalam Pasal 9 mengenai sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasal 29 ayat (2) tentang kemerdekaan beragama. Karena itu cita ketuhanan dan keagamaan merupakan dua hal yang erat berkaitan dengan UUD 1945. Jika dihubungkan dengan pandangan Islam mengenai negara lebih khusus lagi mengenai konsep kedaulatan, kedua konsep itu tampak tidak berbeda. Dasar kekuasaan negara itu dalam pandangan Islam, seperti sudah diuraikan terdahulu dilandasi oleh konsep Tauhid (ke-Maha Esaan Allah) dan konsep kedaulatan Tuhan (ke-Maha Kuasaan Allah).

Dengan konsep ke-Maha Kuasaan Allah, manusia dituntut untuk memutlakan kekuasaan Allah, sementara dengan konsep Tauhid (ke-Maha Esaan Allah), manusia diharuskan untuk menafikan segala bentuk "tuhan" selain Allah dan hanya menyembah-Nya sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, melalui konsep Tauhid, segala sesuatu, baik manusia maupun makhluk lainnya, harus dipahami dalam perspektif yang relatif, tidak mutlak. Oleh karena itu, dalam rumusan Pancasila, sila kedua yang berbicara tentang "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dirumuskan setelah sila pertama, yaitu "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Hubungan-hubungan kemanusiaan yang ada merupakan konsekuensi langsung dari konsep Pancasila dan UUD 1945 yang mengajarkan tentang ke-Maha Esaan Tuhan dan ke-Maha Kuasaan Tuhan.

Oleh karena itu, sangat tepat untuk mengatakan bahwa UUD 1945, selain menganut ajaran Kedaulatan Rakyat, juga mengakui ajaran Kedaulatan Tuhan. Namun, Kedaulatan Tuhan dalam konteks ini perlu dibedakan dengan konsep Kedaulatan Tuhan dalam "teokrasi" yang pernah berkembang dalam sejarah Barat. Dalam teokrasi Barat, perwujudan Kedaulatan Tuhan dalam praktik biasanya terwujud dalam pribadi Raja (sebagai Kepala Negara) atau dalam hukum yang penafsirannya dikendalikan oleh Raja. Berbeda dengan itu, Kedaulatan Tuhan dalam perspektif UUD 1945 dan Pancasila justru tercermin dalam paham Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menolak pemutlakan terhadap manusia. Dalam hubungan kenegaraan, Kedaulatan Tuhan pun terwujud dalam paham Kedaulatan Rakyat yang egaliter. Oleh karena itu, gagasan Kedaulatan Tuhan dalam UUD 1945 tidak bersifat teokratis (Madjid, 1992).

Artinya, bentuk kedaulatan yang paling diutamakan dalam suatu negara adalah kedaulatan terhadap rakyat, dengan selalu mengedepankan kedaulatan Tuhan. Hal ini berarti bahwa segala kebijakan dan tindakan negara harus berlandaskan pada pedoman Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi prioritas utama di atas kedaulatan hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, definisi kedaulatan merupakan konsep yang sangat luas dan kompleks, terutama di era globalisasi saat ini. Masalah utama yang muncul adalah bagaimana kedaulatan dapat berjalan selaras dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Islam memberikan konsep kekuasaan yang mengutamakan amanah, musyawarah, keadilan, persatuan, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia, peradilan yang bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat. Namun, pertanyaan pentingnya adalah apakah Indonesia mampu menerapkan konsep kedaulatan seperti yang diajarkan dalam Islam, yang menekankan bahwa hubungan antara kedaulatan dan agama harus terintegrasi, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan. Makna kedaulatan dalam Islam menekankan penolakan terhadap otoritarianisme, absolutisme, dan kesewenang-wenangan, dengan menekankan keadilan dan hak-hak rakyat sebagai dasar utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. H. (2006). *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, edisi revisi. UII Press, 106.
- Asshidiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Azhari, A. F. (2000). *Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi Menurut Konstitusi*. Muhammadiyah University Press, 26.
- Ka'ba, R. (2005). *Politik dan Hukum dalam Al-quran*. Khairul Bayaan, Sumber Pemikiran Islam, 50.
- khalidi, D. M. (n.d.). *Qowaaid Nidhomul Hukmi Fi Islam*. Hiszbut Tahrir Indonesia, 46.
- Majid, 4. N. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Paramedina, 114.
- Muslehuddin, M. (1980). *Philosophy of Islamic Law and Orientalism*. Lahore Islamic Publications Ltd, 57.
- Ridho, M. F. (2017). *kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Adalah, 79.
- Riyanto, A. (2006). *Negara Kesatuan: Konsep Asas dan Aktualisasinya*. Yapemdo, 41-42.
- Soehino. (2001). *Imu Negara*. Liberty, 17.
- Thaib, D. (2000). *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Liberty, 8.
- Yunus, M. M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, 132.